



BUPATI BLORA

SURAT IZIN BUPATI BLORA
NOMOR : 420/2417/2013

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU NU WALISONGO WADO KABUPATEN BLORA

- Dasar :
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, Tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
 - Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora Nomor : 510.44/2777 tentang Pendirian Unit Sekolah Baru SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU NU WALISONGO WADO.

MEMBERI IZIN :

- Kepada :
- Nama : SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU NU WALISONGO WADO
 - Alamat : Jl. Pasar No. 3 Wado, Kecamatan Kedungtuban
 - Untuk : Mendirikan Sekolah dan Menerima Calon Peserta Didik mulai Tahun Pelajaran 2013/2014.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal : 16-9-2013

BUPATI BLORA,

DJOKO NUGROHO

Tembusan : disampaikan Kepada Yth :

- Ketua DPRD Kabupaten Blora;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora

Jalan Pemuda Nomor 12, Kabupaten Blora
Telp. (0296) 531032, 5321137
BLORA 58215